

HAK TERDAKWA MELAKUKAN UPAYA HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA¹

Oleh : Bilryan Lumempouw²

Upaya hukum merupakan hak yang penting bagi terdakwa dalam pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah, sekaligus untuk memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa hukum di Negara kita adalah benar. Prosedur upaya hukum di Negara kita bisa dikatakan sudah sempurna, namun belum diterapkan sebagaimana mestinya atau penerapannya masih kurang maksimal. Dalam hal ini yang seringkali dirugikan adalah pihak terdakwa karena kelalaian dan keteledoran penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Banyaknya kewenangan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat mereka menjadi sewenang-wenang dalam mengadili para terdakwa. Berbagai penyimpangan penegakan hukum serta peradilan sesat sudah banyak terjadi. Ini dikarenakan undang-undang dalam hal ini KUHAP seringkali dipandang sebelah mata oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu banyak terdakwa yang menjadi korban dalam penegakan hukum. Untuk itu skripsi ini dirampungkan agar kiranya dapat memberi pemahaman serta penjelasan kepada masyarakat, tentang hak mereka sebagai terdakwa khususnya hak tentang upaya hukum, sehingga dapat membantu bilamana terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum yang dapat menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Terdakwa, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

a. Latar belakang masalah

Hak Asasi Manusia termasuk hak yang paling dijunjung tinggi dan di hormati di berbagai Negara termasuk Indonesia. Hak ini merupakan dasar atau patokan dari hak-hak lainnya. Oleh karena itu seseorang yang menjadi terdakwa/didakwa melakukan suatu tindak pidana pun masih mempunyai Hak. Hak-hak yang dimiliki terdakwa sudah di atur dalam pasal 1 butir 12 K.U.H.A.P dan pasal 50-68 K.U.H.A.P. Namun masih banyak orang yang seringkali tidak mengerti akan hak mereka saat mereka didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan mereka seringkali menyalah-nyakan hak mereka, bahkan mereka berpikir bahwa jika sudah didakwa akan sesuatu tindak pidana, sudah tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Hal-hal seperti itu banyak kita jumpai pada masyarakat yang kurang mengerti akan hukum. Mereka kurang mengerti akan hak-hak mereka sebagai warga Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan hak mereka sebagai manusia.

Hak paling utama yang dimiliki seorang terdakwa adalah melakukan upaya hukum sebagaimana diatur pasal 1 butir 12 K.U.H.A.P yang berbunyi :

" upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang "

Dari perumusan pasal ini dapatlah disarikan makna dan hakikat upaya hukum itu, yang sebenarnya tak lain daripada cara-cara melakukan perlawanan, cara-cara melakukan banding, cara-cara melakukan kasasi dan cara-cara melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan/Mahkamah. Jadi dengan kata lain terdakwa memiliki hak untuk

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711149

melakukan perlawanan, melakukan banding, melakukan kasasi dan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan/Mahkamah. Mengapa sampai terdakwa melakukan upaya hukum itu, tentunya sangat berkaitan dengan hadirnya suatu putusan yang tidak memuaskan terdakwa. Namun bagi sebagian orang yang menjadi terdakwa tidak menggunakan hak-hak mereka tersebut. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang membuat terdakwa tidak menggunakan hak mereka. Seperti yang kita ketahui, dalam menempuh upaya hukum, terdakwa harus memiliki seorang atau lebih penasihat hukum/bantuan hukum yang akan mendampingi dan membantunya dalam segi hukum selama masa penahanan dan masa persidangan. Dalam undang-undang sudah diatur mengenai pemberian penasihat hukum kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 K.U.H.A.P. Namun dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa:

“....., penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu”

Dalam penjelasan pasal di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa jika tenaga penasihat hukum kurang atau tidak ada atau terbatas maka terdakwa tidak akan mendapat bantuan hukum. Dengan kata lain hak-hak terdakwa untuk menempuh upaya hukum menjadi terbatas. Oleh karena itulah mengapa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama terdakwa dalam melakukan upaya hukum. Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan ketersediaan penasihat hukum demi penegakan hukum di Negara kita yang lebih baik.

a. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan ?

2. Apa saja upaya hukum dan syarat-syaratnya yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam proses peradilan di Pengadilan ?

b. Metode Penelitian

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni metode dengan menggunakan kepustakaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan.
2. Metode komparasi (Comparative Study) yakni dengan membandingkan teori ataupun fakta yang ada untuk mendapat kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan karya tulis ini.

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan

Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan Pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Maka jelas dan sewajarnya bahwa terdakwa karena kedudukannya wajib mendapat hak-haknya.³

Mengingat bahwa sebagian besar dari mereka yang menjadi terdakwa tidak atau kurang memahami hukum, maka salah satu hak yang paling penting untuk mereka dapatkan adalah memperoleh bantuan

³ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Pradnya Pratama, Jakarta, 1992, Hal.136.

hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum agar terdakwa dapat mengadakan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan maupun diluar persidangan, Baik penasihat hukum atas pilihannya sendiri dalam semua perkara atau atas penunjukan dari Pengadilan.⁴ Hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini adalah penting sekali. Oleh karena itu dalam Rancangan Undang-undang diadakan bab tersendiri yang mengatur tentang Bantuan hukum⁵.

Terdakwa wajib mendapat penasihat hukum yang disediakan oleh pejabat yang bersangkutan secara cuma-cuma. Namun pemberian penasihat hukum secara cuma-cuma disini tidak berarti berlaku bagi semua terdakwa. pemberian penasihat hukum secara cuma-cuma mempunyai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur jelas oleh Undang-undang yaitu, jika terdakwa diancam dengan hukuman paling lama lima belas tahun penjara atau lebih atau didakwa hukuman mati. Bagi terdakwa yang tidak mampu menyewa penasihat hukum juga wajib mendapat penasihat hukum secara cuma-cuma jika terdakwa diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang kurang mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Dalam hal terdakwa diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana lima belas tahun atau lebih, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak untuk menyewa penasihat hukum mereka sendiri. Jika mereka mampu menyewa penasihat hukum boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika terdakwa yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana lima belas tahun yang tidak mau atau terdakwa yang tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri penasihat hukumnya, pada saat itu timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kalau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum dengan sendirinya terhapus.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan dari asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian bahwa dirinya bersalah (Pasal 66 KUHP). Justru karena Penuntut Umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka Penuntut Umumlah yang dibebani tugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh Undang-undang.⁶

Terdakwa dapat menyiapkan pembelaan dari apa yang didakwakan kepadanya. Agar terdakwa dapat menyiapkan pembelaanya, terdakwa berhak diberitahu tentang apa yang didakwakan kepadanya baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan dalam bahasa yang dimengerti

⁴ Ibid hal.137.

⁵ Ibid, Hal.137.

⁶ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Penerbit: Pradnya Pratama, Jakarta, 1992. Hal.137.

olehnya. Ada kalanya terdakwa yang diperiksa tidak dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, entah karena terdakwa orang asing atau orang suku pedalaman. Untuk itu jika terdakwa tidak dapat mengerti dengan baik bahasa yang disampaikan kepadanya, terdakwa berhak mendapatkan juru bahasa yang akan menyampaikan penjelasan tentang apa yang didakwakan kepadanya. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 51 KUHP yang berbunyi:

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Setiap terdakwa memiliki hak untuk diperiksa oleh Pengadilan secara adil dan terbuka untuk umum seperti yang dipaparkan dengan jelas dalam pasal 64 KUHP. Pengadilan yang terbuka untuk umum akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang di dalam persidangan karena dapat dipantau oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, ada beberapa proses pemeriksaan di pengadilan yang tidak dapat dilakukan terbuka untuk umum, yakni dalam hal terdakwa adalah seorang anak dan terhadap perkara kesusilaan.

B. Upaya Hukum dan Syarat-syaratnya yang dapat dilakukan terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan.

Upaya hukum merupakan hak yang paling utama yang dimiliki terdakwa. Maksud dari upaya hukum adalah :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.

- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.⁷

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Berikut ini adalah berbagai hak dan syarat-syarat yang dapat dilakukan terdakwa dalam menempuh upaya hukum :

1. Perlawanan.

Upaya hukum perlawanan dalam hal ini yang diajukan terdakwa (dalam konteks pasal 156 KUHP) adalah berawal dari sikap terdakwa yang menginginkan agar pemeriksaan persidangan tidak dilanjutkan dengan mengemukakan alasan-alasannya dan pengungkapan sikap terdakwa tersebut terjadi pada permulaan sidang tepatnya setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Alasan pengajuan perlawanan oleh terdakwa antara lain bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

2. Banding.

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berperkara apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang diajukan kepada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Apabila diajukan banding, dikeluarkan surat panggilan baru. Tuduhan harus tetap termuat seperti pada tingkat pertama. Banding tersebut bersifat mendengar kembali kasus pengadilan juga dapat memperhatikan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat pertama. Pengajuan Banding tidak menjamin adanya keuntungan dari pihak yang mengajukan Banding baik dari pihak terdakwa atau pihak Penuntut umum. Putusan Banding

⁷ Marwan Effendy, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Gaung Persada, Jakarta, 2012. Hal.97-98.

bisa saja merugikan pihak yang mengajukannya, tergantung dari penilaian Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Tujuan banding ada dua macam yaitu, menguji putusan pengadilan tentang ketepatannya dan untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu⁸. Hak pengajuan banding secara umum diatur dalam pasal 67 K.U.H.A.P.

Hak pengajuan permintaan banding dianggap gugur apabila tidak memanfaatkan tenggang waktu tujuh hari itu untuk mengajukan permintaan banding yang membawa konsekuensi juridis bahwa yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi. Tetapi apabila perkara telah diperiksa dan belum diputus, sedangkan pemohon banding mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutan permintaan bandingnya.

Lebih jelasnya tentang syarat dan prosedur pengajuan banding adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan banding hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum ke Pengadilan Tinggi.
- b. Meja 2 membuat :
 - Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
 - Akta permintaan banding.
 - Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
 - Akta pencabutan banding.

- c. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
- d. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
- e. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- f. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- g. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- h. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
- i. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
- j. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
- k. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon

⁸ <http://di.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2079816-bagaimana-upaya-hukum-banding-kasasi>.

harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- l. Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- m. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- n. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
- o. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
- p. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.⁹

Untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan ketentuan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) KUHAP secara ringkas memberi pemahaman bahwa yang menjadi alasan atau dasar pengajuan permohonan upaya hukum banding yakni oleh kurang tepatnya penerapan hukum sehingga perlu dilakukan

pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan ketentuan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) KUHAP secara ringkas memberi pemahaman bahwa yang menjadi alasan atau dasar pengajuan permohonan upaya hukum banding yakni oleh kurang tepatnya penerapan hukum sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Terkait dengan alasan atau dasar pengajuan permohonan upaya hukum banding tersebut, berikut ini merupakan pandangan yang menyatakan pendapatnya yakni dengan mengadakan kualifikasi berdasarkan alasan permohonan banding yang diajukan terdakwa dan banding yang diajukan penuntut umum, sebagai berikut :

a. Alasan dari terdakwa :

- 1) Adanya kelalaian penerapan hukum acaranya atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana ketentuan pasal 240 KUHAP
- 2) Dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup bukti, sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP sehingga terdakwa harus bebas dari segala tuduhan hukum.
- 3) Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP sehingga harus dilepaskan dari segala tuduhan hukum.
- 4) Pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya karena bukan daerah hukumnya sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP.
- 5) Isi surat dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak lengkap dan

⁹ *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Hal.3-5.

surat dakwaan tidak diterangkan secara jelas atau lengkap ke dalam pasal-pasal dakwaan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b, hal ini putusan harus batal demi hukum.

- 6) Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan negeri dianggap terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan.
- 7) Pengadilan kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.
- 8) Jadi mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan adalah memiliki alasan tersendiri, seperti alasan dari terdakwa pada umumnya bersifat yuridis ataupun alasan yang bersifat subyektif sedangkan alasan dari penuntut umum yakni menyangkut kesalahan atau kekeliruan hakim dalam hal penerapan hukumnya.

Jadi mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan adalah memiliki alasan tersendiri, seperti alasan dari terdakwa pada umumnya bersifat yuridis ataupun alasan yang bersifat subyektif sedangkan alasan dari penuntut umum yakni menyangkut kesalahan atau kekeliruan hakim dalam hal penerapan hukumnya.

3. Kasasi (biasa).

Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) atau ketidakpuasan terhadap pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Pada upaya hukum banding ada dua kemungkinan ketidakpuasan para pihak terhadap putusan pengadilan. Itu karena ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat

dibanding apabila putusan tersebut berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan, tetapi atas putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi. KUHAP sebenarnya tidak membolehkan putusan bebas untuk dikasasi. Namun dalam perkembangannya, putusan bebas otomatis dikasasi. Alasannya karena bukan bebas murni. Sedangkan istilah bebas murni tidak dikenal di dalam KUHAP.¹⁰

Hak pengajuan kasasi diatur secara jelas dalam pasal 244 K.U.H.A.P. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang. Dikatakan kasasi sebagai upaya hukum, karena kasasi adalah salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum apabila ia tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir.

Syarat formil kasasi disebutkan dalam pasal 245 ayat (1) dan pasal 248 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Bisa diajukan terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Putusan yang berisi amar tidak berupa pembebasan terdakwa.
3. Dapat diajukan pihak terdakwa atau pihak penuntut umum.
4. Mengajukan permintaan kasasi dalam waktu empat belas hari sejak menerima pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding.

¹⁰ Kata Pengantar O.C Kaligis dalam buku H. Adami Chazawi yang berjudul *Lembaga Penijauan Kembali Perkara Pidana: Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.v.

5. Harus membuat dan menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari sejak menyatakan mengajukan kasasi ke kantor kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang memutus.

Disamping itu ada tiga syarat materiil mengajukan kasasi dalam pasal 253 ayat (1), yaitu:

1. Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Adanya cara mengadili yang tidak dilaksanakan dalam ketentuan undang-undang.
3. Adanya keadaan pengadilan yang telah melampaui batas wewenangnya.

Semua putusan akhir selain pembebasan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung, dapat dilawan dengan kasasi, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Namun dalam praktik, putusan pembebasan masih dapat dilawan dengan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum, dengan alasan amar putusan pembebasan tersebut seharusnya bukan pembebasan yang murni.

Maksud dan tujuan kasasi adalah :

- a. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi).

Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas putusan pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya agar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan agar pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya.

- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru.

Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukanlah berarti mahkamah agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang. Disini bukanlah dimaksudkan bahwa mahkamah agung telah bertindak sebagai badan legislative. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan.

Apabila putusan kasasi, baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan selalu dipedomani oleh pengadilan-pengadilan dalam mengambil keputusan, dengan demikian putusan Mahkamah Agung tadi akan menjadi yurisprudensi tetap. Putusan Mahkamah Agung dalam menciptakan hukum baru tidak hanya berdaya upaya untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan ketentuan undang-undang yang benar-benar senafas dengan bunyi undang-undang itu sendiri. Jika dianggap perlu dan mendesak sesuai kebutuhan rasa keadilan dan kebenaran, putusan kasasi dapat mengenyampingkan ketentuan undang-undang. Dan sekaligus menciptakan kaidah baru yang jelas-jelas bertentangan dengan rumusan ketentuan undang-undang yang dikesampingkan tadi.

- c. Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat

penafsiran sesuatu ketentuan undang-undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru itu, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Karena putusan-putusan Mahkamah Agung, meskipun tidak merupakan "presedent", tetapi pada umumnya akan selalu menjadi panutan bagi pengadilan-pengadilan bawahan. Bila pengadilan bawahan memutus lain, daripada hal yang telah digariskan Mahkamah Agung, maka bila perkara tersebut sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi, putusan pengadilan bawahan demikian tentu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Disinilah terlihat secara kongkrit fungsi pengawasan dan koreksi Mahkamah Agung terhadap pengadilan bawahan.¹¹

4. Peninjauan kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Pada dasarnya Peninjauan Kembali dengan kasasi tidak berbeda dalam hal pengajuannya, sama-sama diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan negeri yang memutusnya. Bedanya adalah bahwa peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang telah yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi dengan waktu. Peninjauan kembali di Indonesia diterapkan setelah Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP).

Pengajuan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tidak menanggukkan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pada terpidana yang mengajukan permintaan. Ketentuan ini dapatlah dimengerti, mengingat bahwa setiap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan eksekutorial. Namun demikian, mengingat kemungkinan putusan peninjauan kembali dapat

membatalkan putusan mempidana semula yang diajukan peninjauan kembali, maka dengan maksud menghindari penderitaan pemohon yang berkepanjangan, sudah sewajarnya proses pemeriksaan dan putusan perkara peninjauan kembali dipercepat. Terlebih lagi apabila alasan materiil peninjauan kembali tampak kebenarannya secara terang.¹²

Pidana yang dijatuhkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali itu tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Salinan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukum atas permintaan dan salinan putusan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan terdahulu itu dan apabila pemohon itu meninggal dunia, mengenai diteruskannya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli waris. Ahli waris yang ditinggal mati oleh pemohon diberikan kemungkinan untuk mengambil sikap meneruskan atau tidak peninjauan kembali dengan kemungkinan tetap dijatuhkan pidana yang lebih ringan. Terhadap itu perlu diberi contoh, misalkan pemohon peninjauan kembali tadinya sudah dipidana dengan sebutan perampok, sedangkan para ahli waris yang mungkin karena status sosialnya, merasa bahwa mereka pun dapat menerima pemohon yang menyatakan antara lain bahwa ia hanyalah memenuhi persyaratan unsur-unsur pidana materiil sebagai pencuri biasa. Kebetulan alasan itu dibenarkan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam surat putusannya, maka bagi ahli waris lebih baik secara formal

¹¹ Harun M Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, 1992, Hal.49.

¹² H. Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Edisi Pertama, Cetaka ke-2, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal. 117.

dikatakan turunan pencuri biasa dari pada dalam status sosialnya dikatakan oleh masyarakat sebagai seorang perampok.

Apabila dalam putusan semula yang bersangkutan (pemohon) dihukum karena perampokan dengan dijatuhi pidana penjara dua tahun, maka dalam peninjauan kembali Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap bersangkutan (pemohon) karena pencurian biasa dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun atau kurang dari itu.

Dikabulkannya permintaan peninjauan kembali selalu membawa persoalan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan diterimanya permintaan permintaan peninjauan kembali dan dibatalkannya putusan yang mempidana serta membebaskan terpidana semula oleh putusan peninjauan kembali, selalu diikuti dengan terbitnya hak untuk mengganti kerugian dan rehabilitasi. Penggantian kerugian dan rehabilitasi merupakan dua hal yang berbeda dalam satu kesatuan dari suatu putusan yang membenarkan peninjauan kembali.¹³

Adanya peninjauan kembali menimbulkan perbedaan pendapat diantara para pakar. Yang menyetujui adanya peninjauan kembali, mengutarakan bahwa para Hakim adalah manusia biasa yang tidak dapat luput dari kekhilafan, karena manusia tidak sempurna. Sedangkan para pakar yang tidak menyetujui adanya peninjauan kembali berpendapat bahwa mustahil Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim yang terdiri dari tiga orang di Pengadilan Negeri, tiga orang di Pengadilan tinggi dan tiga orang di Mahkamah Agung, semuanya khilaf. Yang penting baik jaksa ataupun para Hakim dapat bekerja secara professional, sehingga benar-benar secara seksama memahami perundang-undangan sehingga dapat menerapkannya dengan tepat.

¹³ Ibid, Hal.122.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa wajib mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hak terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan adalah mendapatkan penasihat hukum, mendapat juru bahasa, diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum, mengajukan saksi yang meringankan dirinya, dapat mempersiapkan pembelaan atas apa yang didakwakan kepadanya, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dan melakukan upaya hukum.
2. Upaya hukum merupakan hak yang paling utama yang dimiliki terdakwa dalam terdakwa menjalani proses persidangan di pengadilan serta dalam hal pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Jenis-jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa dalam proses peradilan di pengadilan adalah perlawanan, banding, kasasi (biasa) dan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maksud dan tujuan daripada upaya hukum, tidak lain adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan.

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu,

1. agar kiranya lebih memperhatikan dengan baik hak-hak terdakwa yang seringkali mudah untuk dikesampingkan oleh penegak hukum di Negara kita yang menjunjung tinggi hukum.
2. Agar penerapan Upaya Hukum lebih diterapkan secara maksimal atau diterapkan sebagaimana mestinya agar

tidak menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Marwan Effendy, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Gaung Persada, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, 2004.
- M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Penerbit: Pradnya Pratama, Jakarta, 1992.
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Penerbit: PT Alumni, Bandung, 1987.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara pidana Kontemporer*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Harun M Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, 1992.
- H. Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Edisi Pertama, Cetaka ke-2, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

sumber lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<http://di.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2079816bagaimana-upaya-hukum-banding-kasasi>.